



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P

U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

1. **YONI SULISTİYONO**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Tergugat I/Pembanding;
2. **MUHAMMAD FAHMI RIZAL**, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Turut Tergugat I/Pembanding;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JARMOKO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Arowana Blok IX Nomor 20 Jember Permai, Jember;

**MELAWAN**

1. **RAFIKA WIDYANINGRUM** umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Semboro Kidul RT. 001, RW. 001, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUYATNA, SH. M.Hum.**, Advokat, berkantor di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai, Jember, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding I;
2. **KARNOTO**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANI TAKARLIANTO, SH. Cs.**, advokat, berkantor di Perumahan Pesona Surya Melliana, Jalan Mataram Kav. A-29 Mangli, Jember, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 31 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah ahli waris pewaris almarhumah Hj. Puji Astutik;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah :
  - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
  - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa obyek sengketa II, obyek sengketa III, obyek sengketa XVIII dan obyek sengketa XXII, adalah harta warisan dari pewaris (Hj. Puji Astutik) yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan pewaris sebagai tersebut dalam diktum nomor 4 (empat) diatas adalah:
  - Tergugat I (Yono Sulistiyono) selaku suami berhak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
  - Penggugat (Rafika Widyaningrum) selaku anak perempuan berhak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) selaku anak laki-laki berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan dalam diktum 4 (empat) diatas kepada Penggugat;
- 7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa obyek sengketa XVII dan XXI adalah harta asal/harta bawaan Tergugat I;
- 8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta tidak bergerak yaitu : obyek sengketa I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII, dan XXV dan harta bergerak yaitu : obyek sengketa XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII, adalah harta bersama pewaris (Hj. Puji Astutik) dengan Tergugat I (Yoni Sulistiyono);
- 9. Menyatakan sebagai hukum bahwa, Tergugat I berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagai tersebut dalam dictum nomor 8 (delapan) diatas sebagai bagian harta bersama; sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah harta warisan (tirkah) dari pewaris (Hj. Puji Astutik);
- 10. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan pewaris sebagai tersebut dalam dictum nomor 9 (sembilan) diatas adalah;
  - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
  - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;
- 11. Menyatakan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat atas obyek sengketa : I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII, XXV, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII adalah;
  - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) berhak  $\frac{5}{8}$  (lima perdelapan) bagian;
  - Penggugat (Rafika widyaningrum) berhak  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian;
  - Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) berhak  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa obyek sengketa XXIV yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Karnoto), harus diperhitungkan sebagai hak warisan yang telah diterima Tergugat I;
13. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/8 (seperdelapan) dari obyek sengketa I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII dan XXV dan harta bergerak yaitu : obyek sengketa XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII kepada Penggugat;
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian warisan yang menjadi hak Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) sebagai tersebut diktum nomor 11 (sebelas) diatas, tetap dalam penguasaan Tergugat I selaku orang tua, untuk menjalankan kekuasaan orang tua;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pihak Tergugat I (Yoni Sulistiyono) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, tidak sepenuhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama kurang lengkap menyebut dictum harta yang menjadi obyek sengketa, sehingga akan menyulitkan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan, oleh karena itu amar putusan yang menyangkut obyek sengketa harus diperbaiki dengan menyebutkan secara jelas satu persatu obyek sengketa, yang secara keseluruhan amarnya akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak cermat dalam memeriksa perkara gugatan tersebut\ dimana telah mengabulkan gugatan yang tidak dituntut/digugat oleh Penggugat, sebagaimana amar putusan angka 7, sehingga Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya yang digariskan pada Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dan bila secara natura tidak dapat dibagi, maka harus melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jember a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan, putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 31 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah ahli waris Pewaris almarhumah Hj. Puji Astutik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah :
  - Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
  - Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisa yaitu  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan bagian anak perempuan;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta-harta tersebut di bawah ini :
  - 4.1. Tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember Persil Nomor. 289, Petok C Nomor 8186, Klas S-I, Luas : +\_2.944 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;
    - Timur : Sungai pembuangan;
    - Selatan : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
    - Barat : Sungai Misri;
  - 4.2. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.289, Petok C Nomor. 8186, Klas S-I, Luas : +- 2.283 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
- Timur : Sungai pembuangan;
- Selatan : Tanah sawah atas nama Yoni

Sulistiyono;

- Barat : Sungai Misri;

4.3. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Luas :+- 153 M2, satu dan lain hal terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Sutanto,P.Said/Sutaryo, sungai;
- Selatan : Tanah Yayak/Rudi Prihandoyo;
- Barat : Tanah Katiman, Supardi;

4.4. Tanah darat beserta bangunan gudang yang ada/berdiri di atasnya terletak di Dusun Babatan, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.306, Petok C Nomor.6987, Klas D-I, Luas : +- 0,021 ha, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Bu Wakiyem;
- Timur : Timur Jalan Desa;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Amin Rahayu;

Adalah harta warisan dari Pewaris (Puji Astutik) yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing- masing ahli waris atas harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam dictum nomor 4 (empat) di atas adalah :

1. Tergugat (Yoni Sulistiyono) selaku suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat (Rafika Widyaningrum) selaku anak perempuan mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
3. Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) selaku anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan dalam dictum 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta tidak bergerak yang berupa :
  - 7.1. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor. 289, Petol C Nomor. 8187, Klas 5.1, Luas +- 907 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Sawah Yudaningsih;
    - Timur : Sungai pembuangan;
    - Selatan : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
    - Barat : Sungai Misri;
  - 7.2. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor. 289, Petok C Nomor. 8186, Klas S.I, Luas : +- 2.283 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
    - Timur : Sungai pembuangan;
    - Selatan : Sungai;
    - Barat : Sungai Misri;
  - 7.3. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.327, Petok C Nomor.6722, Klas S-I, Luas : +- 3.550 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Sok-sok;
    - Timur : Sawah Mulyantini;
    - Selatan : Sungai pembuangan;
    - Barat : Sawah Tukiran Duki;
  - 7.4. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor. 327, Petok C

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.990, Klas S-I, Luas : +- 2.116 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Wiwik Handayani;
- Timur : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;
- Selatan : Sawah Suradi;
- Barat : Sok- sok;

7.5. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.327, Petok C Nomor 990, Klas S-I, Luas : +- 2.100 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Sukesi/Jamal;
- Timur : Sawah Sukesi/Jamal;
- Selatan : Sawah Sumiyah Setiowati;
- Barat : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;

7.6. Tanah Darat, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Desa Sidomekar, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Didik Tatok Priandoko;
- Selatan : Tanah Siti Nurhayati dan Sumarno Jinggo;
- Barat : Tanah H. Sutopo M;

7.7. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor 457, Petok C Nomor 7648, Klas S-I, Luas : +- 991 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Aminah;
- Timur : Sok- sok;
- Selatan : Sawah Siti Mukhalipah;
- Barat : Sawah Ngatiyah Ninis;

7.8. Tanah sawah, terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.327, Petok C Nomor 6919, Klas S-I, Luas : +- 3.550 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Luluk Puji Astutik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sungai;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Sawah Musadikin Legimin;

7.9. Tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor.291, Petok C Nomor.4876, Klas S-I, Luas :+/- 2.432 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Sumini;
- Timur : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;
- Selatan : Tanah Kas Desa;
- Barat : Sok-sok;

7.10. Tanah sawah terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor 291, Petok C Nomor 4876, Klas S-I, Luas : +/- 1.165 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Sumini;
- Timur : Sungai Misri;
- Selatan : Sawah Ngadimin;
- Barat : Tanah sawah atas nama Yoni Sulistiyono;

7.11. Tanah sawah terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil Nomor 53, Petok C Nomor 3216, Klas S-I, Luas :+/- 1.880 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Fatoni/Komar;
- Timur : Sawah H Siminah/Bardan Hadi
- Selatan : Sok-sok;
- Barat : Sawah Tomo;

7.12. Tanah sawah terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil Nomor 53, Petok C Nomor 3216, Klas S-I, Luas :+/- 1.880 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Soko-sok;
- Timur : Sawah H Suminah/Bardan Hadi;
- Selatan : Sawah Ahmad Muhammad;
- Barat : Tanah Berem Andil;

7.13. Tanah sawah terletak di Desa Umbulrejo, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil Nomor 11, petok C Nomor 3337, Klas S-I, Luas :+ 1.770 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kali patusan Sidomekar (sungai);
- Timur : Sawah Bisri;
- Selatan : Sok-sok;
- Barat : Sawah Tomo;

7.14. Tanah sawah terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten jember, Persil Nomor.05, Petok C Nomor 8998, Luas :+- 3.270 M2, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Moh.Nurkhamdi/Trimanto;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah Berem Andil;
- Barat : Sok-sok, sawah Sunaryo;

7.15. Tanah sawah terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Persil Nomor 105, Petok C Nomor 908, Klas S.II, Luas :+- 2.350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah M Kholiq Mujadi dan Imam;
- Timur : Sawah H Kusaeri;
- Selatan : Tanah sawah atas nama Puji Astutik;
- Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

7.16. Tanah sawah terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Jember, Persil Nomor 105, petok C Nomor 908, Klas II, Luas :+- 2.360 M2, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah atas nama Puji Astutik;
- Timur : Sawah H Kusaeri;
- Selatan : Sawah H Karim, sok-sok, sawah H Nurhadi;
- Barat : Sok-sok, tanah Berem Andil;

7.17. Tanah darat beserta bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, terletak di Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 627/Desa Semboro, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah B Suhartatik;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah Wiwik Widyawati;
- Barat : Tanah Hj. Siti Khamiyati;

7.18. Tanah sawah terletak di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor 274, Petok C Nomor 7266, Klas S-I, Luas :+/- 3.460 M2, tercatat atas nama Puji Astutik, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah P Mondok;
- Timur : Sawah Paerah Umar;
- Selatan : Sawah H Rofik;
- Barat : Sungai Misri;

Dan harta bergerak berupa :

7.19.1 (satu) unit mobil Microbus Isuzu NHR 55 – Putih Nomor Polisi : P 7001 KC;

7.20. 1 (satu) unit Minibus MITS KUDA VB2W PL MI Hitam Mica Nomor Polisi : P 1175 K;

7.21.1 (satu) unit Truck MITS FE349E 3907 CC Kuning Komb Nomor Polisi : P 8342 UK;

7.22.1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD110 Biru Nomor Polisi : P 4585 LO;

7.23. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110 Vario JF 12E Hitam Biru Nomor Polisi : P 5642 KK;

7.24.1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Station PS Tahun 1990, Nomor Polisi : P 6122 K;

Adalah harta bersama Pewaris (Hj. Puji Astutik) dengan Tergugat I (Yoni Sulistiyono);

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I (Yoni Sulistiyono) berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagai tersebut dalam dictum nomor 7.1. sampai dengan 7.24. tersebut di atas sebagai harta bersama, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya adalah menjadi harta warisan (tirkah) dari Pewaris (Hj. Puji Astutik);

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing- masing ahli waris atas harta warisan Pewaris sebagai tersebut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum nomor 8 (delapan) di atas adalah :

- Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

- Penggugat (Rafika Widyaningrum) dan Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) secara bersama-sama mendapatkan sisanya, yaitu  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dengan bagian anak perempuan;

10. Menyatakan bagian masing-masing untuk Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat atas obyek sengketa (harta) sebagaimana dictum nomor 7.1 sampai dengan 7.24 adalah :

- Tergugat I (Yoni Sulistiyono) mendapat  $\frac{5}{8}$  (lima [perdelapan] bagian;

- Penggugat (Rafika Widyaningrum) mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian;

- Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian;

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang berupa tanah sawah terletak di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Persil Nomor. 286, Petok C Nomor. 2581, Luas : +- 2.723 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Yoni Sulistiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Sahri;

- Timur : Sungai;

- Selatan : Sawah Kartaji;

- Barat : Sawah Darto, Misinem;

Yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (KARNOTO), harus diperhitungkan sebagai hak warisan yang telah diterima Tergugat I;

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari harta pada dictum angka 7.1. sampai dengan 7.24 tersebut di atas kepada Penggugat;

13. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian warisan yang menjadi hak Turut Tergugat (Muhammad Fahmi Rizal) sebagai tersebut pada dictum angka 10 (sepuluh) di atas, tetap dalam penguasaan Tergugat I selaku orang tua, untuk menjalankan kekuasaan orang tua;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah):

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 13 Maret 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**  
**THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**

**Drs. J.**

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd

**MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. |
| 139.000,-       |       |
| 2. Redaksi      | : Rp. |
| 5.000,-         |       |
| 3. Materai      | : Rp. |
| 6.000,-         |       |
| Jumlah          | : Rp. |
| 150.000,-       |       |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**